

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Namun, setiap tugas dan rencana kerja daerah yang merupakan pembagian urusan pemerintahan haruslah dikaji dan ditimbang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuannya agar tidak ada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yang, saling bertimpangan satu sama lain dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Dalam bab Penjelasan Umum nomor 3 (tiga) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan kesehatan termasuk dalam urusan yang *concurrent*. Jadi setiap sub bidang dan sub-sub bidang di setiap strata pemerintahan yang berkenaan dengan kesehatan harus terhubung dan berkesinambungan. Jadi, mengenai Izin Praktik Mandiri Perawat di Kabupaten Lampung Tengah, haruslah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di tingkat Provinsi dan Nasional (Pusat). Praktik semacam itu baru ditemukan pengaturannya di Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa daerah lainnya. Maka dari itu, karena nyatanya kebijakan tersebut dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah, tanpa berdampingan dengan Pemerintah Pusat karena Rancangan Undang-Undang tentang keperawatan belum diresmikan, hemat saya, kebijakan tersebut tidak memenuhi falsafah otonomi daerah.

## **2.2 Kesehatan**

### **2.2.1 Definisi Kesehatan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2009, kata 'kesehatan' diambil dari kata 'sehat' yang berarti keadaan baik bagi seluruh anggota tubuh. Jadi kesehatan adalah ukuran keseluruhan dari keadaan manusia beserta lingkungannya yang berada dalam keadaan baik dan bugar. Definisi tersebut tidak berbeda jauh seperti yang terdapat dalam Pasal 1 bab I dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Setiap manusia berhak akan kesehatannya. Memperoleh ataupun menjaga kesehatan, merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, setiap upaya peningkatan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, harus didukung oleh kepastian hukum yang jelas (Pasal 1 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Sama saja seperti yang dikatakan oleh Juadi dalam artikelnya yang berjudul "Paradigma Kesehatan", bahwa kesehatan itu termasuk hak manusia yang hakiki dari setiap sisi.

### **2.2.2 Tenaga Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bag' setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia , yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup

produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan maka diperlukan suatu sumber daya kesehatan.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, salah satu sumber daya di bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama, sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur lebih rinci dibandingkan undang-undang sebelumnya. pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam hal ini perawat dengan kegiatannya melakukan praktik sudah termasuk upaya kesehatan. Karena tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu adanya persyaratan memiliki keterampilan/keahlian dalam suatu bidang pelayanan kesehatan dan keterampilan/ keahlian tersebut sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu, maka sesuai Undang-undang tersebut, perawat yang memang nyatanya mendapatkan pendidikan *nursing* memang sudah seharusnya ditempatkan di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan terpadu, instansi-instansi kesehatan, untuk merawat dan bukannya berpraktik mandiri menyalahi aturan. Tenaga kesehatan dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki meliputi :

- a. Tenaga medis, meliputi dokter dan dokter gigi
- b. Tenaga keperawatan, meliputi perawat dan bidan
- c. Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker
- d. Tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- e. Tenaga gizi, meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- f. Tenaga keterampilan fisik, meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
- g. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, reiraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan UKP, seorang perawat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan yang diperbolehkan membuka praktik mandiri. Dan memang sebenarnya pengkatogeriaan profesi perawat sebagai tenaga kesehatan yang membuka praktik mandiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tidak memiliki dasar *lex specialis* undang-undang keperawatan, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tetap

bersikeras dengan beralasan jika pencetusannya Izin Praktik Mandiri Keperawatan diperkuat, oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 02. 02./ Menkes/ 148/ U 2010 beserta turunannya yaitu Perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan. Disebutkan bahwa seorang perawat dapat membuka praktik dengan sertifikat *emergency nursing* yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Sertifikat *emergency nursing* dapat diperoleh apabila ketentuan dan syarat sebagai berikut telah dipenuhi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
2. Fotokopi SIP yang masih berlaku
3. Fotokopi SIK
4. Surat Pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan instansi kerja
5. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter
6. Daftar Peralatan
7. Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 sejumlah 3 lembar, dan ukuran 2 x 3 sejumlah 2 lembar

### **2.2.3 Pengertian Tenaga Kesehatan Perawat**

Seperti yang telah disebutkan di atas, profesi perawat adalah salah satu cabang tenaga kesehatan. Hal itu sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa profesi perawat sah sebagai tenaga kesehatan dengan pengkatagorian Tenaga Keperawatan.

Selama ini, istilah perawat yang sering didengar secara umum adalah istilah perawat yang erat dengan dunia medis. Masyarakat lebih banyak mengenal perawat yang dalam dunia medis dimaknakan sebagai pembantu dokter/asisten dokter. Tidak sedikit para sarjana yang menyetujui pengistilahan tersebut. Basarnya adalah bentuk baku dari kata perawat itu sendiri yang ternyata memang lebih lekat dengan istilah medis.

Keperawatan adalah suatu hasil proses kerja sama manusia dengan manusia lainnya supaya menjadi sehat atau tetap sehat (hubungan antar manusia). Pendidikan atau pematangan tujuan yang dimaksud untuk meningkatkan gerakan yang progresif dan kepribadian seseorang dalam berkreasi, membangun, menghasilkan pribadi dan cara hidup bermasyarakat.

Model konsep dan teori keperawatan Peplau berfokus pada individu, perawat dan proses interaktif (Peplau 1952). Teori ini menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup proses interpersonal, perawat klien, dan kecemasan yang terjadi akibat sakit. Berdasarkan teori ini klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik.

Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Hal ini berarti dalam hubungannya dengan pasien, perawat berperan sebagai mitra kerja, pendidik, narasumber, pengasuh pengganti, pemimpin dan konselor sesuai dengan fase proses interpersonal. Pendidikan atau pematangan tujuan yang dimaksud untuk meningkatkan gerakan yang progresif dan kepribadian seseorang dalam berkreasi, membangun, menghasilkan pribadi dan cara hidup bermasyarakat. Peran perawat antara lain;

1. Mitra kerja, berbagi rasa hormat dan minat yang positif pada pasien. Perawat menghadapi klien seperti tamu yang dikenalkan pada situasi baru. Sebagai mitra kerja, hubungan P-K (Perawat-Klien) merupakan hubungan yang memerlukan kerja sama yang harmonis atas dasar kemitraan sehingga perlu dibina rasa saling percaya, saling mengasihi, dan menghargai antara perawat dan klien.
2. Nara sumber (*resources person*); memberikan jawaban yang spesifik terhadap pertanyaan tentang masalah yang lebih luas dan selanjutnya mengarah pada area permasalahan yang memerlukan bantuan. Perawat mampu memberikan informasi yang akurat, jelas dan rasional kepada klien dalam suasana bersahabat dan akrab.

3. Pendidik (*teacher*); merupakan kombinasi dari semua peran yang lain. Perawat harus berupaya memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pada klien/pasien terutama dalam mengatasi masalah kesehatan.
4. Kepemimpinan (*Leadership*); mengembangkan hubungan yang demokratis sehingga merangsang individu untuk berperan. Perawat harus mampu memimpin klien/pasien untuk memecahkan masalah kesehatan melalui proses kerja sama dan partisipasi.
5. Pengasuh pengganti (*surrogate*); membantu individu belajar tentang keunikan tiap manusia sehingga dapat mengatasi konflik interpersonal. Perawat merupakan individu yang dipercaya klien untuk berperan sebagai orang tua, tokoh masyarakat atau rohaniawan guna. untuk membantu memenuhi kebutuhannya.
6. Konselor (*consellor*); meningkatkan pengalaman individu menuju keadaan sehat yaitu kehidupan yang kreatif, instruktif dan produktif. Perawat harus dapat memberikan bimbingan terhadap masalah klien sehingga pemecahan masalah akan mudah dilakukan.

Jadi pada hakikatnya, tenaga kesehatan perawat hanyalah 'pendamping' klien/pasien sekaligus 'perpanjangan tangan' dokter. Karena pendidikan yang ditempuh oleh seorang perawat hanya sebatas pada tahap 'mitra kerja'.

#### **2.2.4 Praktik Mandiri Perawat**

Pada lazimnya, seorang tenaga kesehatan perawat melakukan praktik di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan. Sejak semasa pendidikan (*Training*), Tenaga kesehatan perawat selalu dilatih untuk sebatas menjadi perpanjangan tangan (Assist) dari tenaga kesehatan dokter. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, tenaga kesehatan . perawat hanya mendapat kewenangan berupa tugas pembantuan di bawah pengawasan ahli, dalam hal ini dapat dikatakan tenaga kesehatan dokter.

Namun lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Tenaga kesehatan perawat diberikan kewenangan khusus untuk berpraktik mandiri di luar

pengawasan dokter dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Awalnya tidak ada peraturan *lex specialis* dan hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Praktik Keperawatan, seorang tenaga kesehatan sudah bisa membuka praktik sendiri di rumah-rumah, balai desa, dan perumahan. Namun pada 11 September 2011, Rancangan Undang-Undang Keperawatan telah disahkan di DPR.

### **2.3 Pengertian Izin**

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit.

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu perizinan pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk Disebutkan oleh Bagir Manan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

#### **2.3.1 Unsur-Unsur Perizinan**

Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur



dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

a. Instrumen Yuridis

Berdasarkan jenis jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan bersifat konstitutif, yaitu keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menertibkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

### **2.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Dalam hal perizinan praktik perawat, yang menjadi motivasi atau tujuan dari pemberian atau pencabutan izin praktik perawat adalah keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, untuk mencegah bahaya, serta keinginan melindungi objek-objek tertentu.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini berarti tujuan pemerintah melakukan pencabutan terhadap izin praktik perawat bertujuan untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktik perawat yang ilegal dan agar dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal yaitu melalui tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk melakukannya pekerjaannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam hal untuk melindungi objek-objek tertentu, bahwa perizinan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap praktik pelayanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan perawat yang membuka praktik.

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memiliki izin dari pemerintah. Ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIIU2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia, diberikan oleh Pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Perizinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untuk melaksanakan praktik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi kesehatan di wilayah bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait, semisal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Dalam hal perizinan praktik perawat, pendaftaran dan perizinan praktik perawat telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 02.02/Menkes/148/2010.

Alasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah karena pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Dimana tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Substansi penting yang melekat pada diri seorang tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu adanya persyaratan memiliki keterampilan/keahlian, dalam suatu bidang pelayanan kesehatan sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu. Jadi selain memiliki keterampilan, seorang tenaga kesehatan harus melalui proses pendidikan sesuai bidang keahliannya.

## **2.4 Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum Perizinan Praktik Mandiri Perawat**

Tenaga kesehatan terdiri dari bermacam-macam bentuk profesi. Ada dokter, bidan, apoteker, fisioterapis, administrator kesehatan, dan lain-lain. Di antara sekian jenis profesi kesehatan itu, tenaga kesehatan dokter adalah satu-satunya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud tentunya bersifat keputusan medis. Misalnya seperti; apakah seorang pasien akan ditindaklanjuti dengan operasi atau tidak, perumusan resep, menyimpulkan, dan berbagai bentuk keputusan medis lainnya. Jadi, jika dilihat dari struktur profesi kesehatannya, tidak masalah bagi seorang dokter untuk membuka praktik di rumah. Karena segala konsekuensi yang muncul dari keputusan medis seorang dokter dapat dipertanggung jawabkan dengan dasar hukum yang jelas. Kesimpulannya, tak peduli apabila dokter itu membuka praktik di rumah sakit ataupun di rumah, keputusan ataupun langkah-langkah medis yang dicetuskan olehnya adalah sah.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Profesi perawat yang selama ini kita asumsikan sebagai asisten atau pembantu dokter di lingkungan medis, berbeda dengan fakta yang terjadi. Daerah itu telah lebih dulu mengakomodir para tenaga kesehatan perawatnya untuk dapat membuka praktik mandiri di rumah. Praktik yang dimaksud ditengarai sebagai bentuk dari upaya promotif, preventif, rehabilitatif, pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di mana dari segi metode dan kewenangan, bentuk praktik kesehatan yang dilakukan oleh perawat dengan praktik kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter di Kabupaten Lampung Tengah hampir sama persis sepenuhnya. Tentu saja itu menjadi sebuah masalah karena praktik kedokteran memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang khusus kedokteran, sedang praktik mandiri keperawatan tidak memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang khusus keperawatan. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum dari praktik mandiri perawat yang saya dapat selama penelitian;

- 1) Dikatakan oleh pihak yang mendukung adanya praktik mandiri perawat, bahwa praktik mandiri tersebut telah secara tak langsung telah mengimplementasikan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tapi untuk saya
- 2) Karena profesi perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, maka keberadaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 mendukung proses perizinan dan tata penyelenggaraan praktik perawat.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Upaya Kesehatan Perorangan yang merupakan turunan dari PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan dari semangat otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Keperawatan yang baru disahkan 11 September 2014